

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan keputusan WTO tidak diimplementasikan secara paksa, namun secara manajerial dengan cara konsensus antara negara-negara yang bersengketa dan negara-negara yang menjadi pihak ketiga dalam sidang panel DSB WTO. Meski sebenarnya setelah sidang pertama, Indonesia bisa langsung melaksanakan retaliasi, namun demi menjauhi perang dagang yang mungkin terjadi akibat tindakan retaliasi, maka Indonesia dengan seizin panel DSB WTO akhirnya menandatangani MoU dengan Amerika Serikat.

Sebagai organisasi internasional, WTO menjalankan fungsinya sebagai *rule adjudication*. WTO menggunakan peraturan yang mereka miliki yakni TBT (*Technical Barrier of Trade*) saat menentukan Amerika Serikat menghambat masuknya rokok kretek asal Indonesia ke Amerika Serikat, maupun pada saat mengizinkan pelaksanaan MoU antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan menggunakan *article 22*.

Pada sidang pertama, DSB sudah meminta Amerika Serikat untuk mencabut regulasi yang menghambat perdagangan rokok kretek tersebut. Namun, Amerika Serikat belum melaksanakannya dalam jeda waktu sebelum banding dari Indonesia. Sehingga, meskipun Indonesia merupakan pihak yang menang pada sidang, Indonesia terpaksa melakukan banding. Dengan adanya MoU yang pelaksanaannya diizinkan

dalam DSB, tidak terjadi perang dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat melalui MoU.

Kompensasi sebagai bentuk implementasi peraturan WTO bisa berjalan karena WTO menyarankan Indonesia untuk melakukan retaliasi ketika rekomendasi panel DSB tidak dijalankan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat sudah memiliki beberapa pengalaman terkait perang dagang melalui sarana kenaikan tarif maupun pembayaran ganti rugi karena kalah dalam sengketa WTO. Terlebih lagi, Amerika Serikat tidak memiliki itikat baik untuk mencabut regulasi FCA. Sehingga, kompensasi bisa menjadi alternatif yang lebih baik untuk mengganti kerugian Indonesia dari FCA dan mematuhi keputusan dari WTO, sementara disaat yang sama Amerika Serikat bisa mempertahankan FCA.

5.2 Saran

Kepentingan WTO sebagai organisasi internasional yang menengahi perdagangan bebas antara negara WTO sebaiknya tetap menggunakan pendekatan ini mengingat anggota negara WTO memiliki kedaulatan untuk mengikat perjanjian dengan negara lain. Keputusan hukum dari panel DSB WTO tetap bisa digunakan sebagai bukti jika sebuah negara sengaja berlaku tidak adil dengan memberikan keistimewaan kepada komoditas dari negaranya dan memberikan tarif tambahan terhadap komoditas yang datang dari negara lain.

Selanjutnya, *article* dari WTO yang mengizinkan negara-negara anggota WTO untuk menyusun kesepakatan yang menguntungkan berbagai pihak menjauhkan negara berkembang dari retaliasi yang dapat memperburuk hubungan mereka dengan negara



maju. Negara berkembang harus menggunakan *article* tersebut untuk memperbaiki posisi daya tawar sehingga dapat tercapai perdagangan yang adil.

